

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang paling sempurna, diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. untuk kepentingan seluruh umat manusia. Pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khalik sang penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

Salah satu pokok ajaran Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia adalah mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam, khususnya rukun Islam yang ketiga setelah perintah syahadat dan shalat, sebagaimana sebuah hadits Rasulullah SAW. :

بَيِّنِي إِسْلَامًا عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ

وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

"Islam itu ditegakkan atas 5 dasar : (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Sepakat Ahli Hadits).

Keterangan lain mengenai kewajiban zakat banyak dikemukakan Allah SWT melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an, diantaranya :

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... (النساء : 77)

"...Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu...

(Q.S. An Nisa : 77)¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَ

لَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة : 60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At Taubah : 60)²

¹ Depag RI. Al Qur'an terjemahannya. CV Diponegoro. Bandung. 2000. hal.156

² ibid.hal. 156

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu ketentuan Allah yang diwajibkan kepada umat-Nya untuk mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya.

Allah berfirman :

خُدْمِنُ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَّوْكَ سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة : 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Q.S. At Taubah : 103)³

Ayat-ayat Al-Qur'an telah begitu jelas menerangkan mengenai kewajiban zakat. Bagi orang yang mengeluarkannya (muzakki), zakat berfungsi sebagai pelaksanaan perintah dan ibadah kepada Allah SWT, dan sekaligus merupakan cara pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya, karena sebenarnya dalam harta seseorang itu terdapat hak-hak orang lain, sehingga dengan mengeluarkan zakat seseorang akan terhindar dari memakan harta yang bukan haknya.

³ ibi, hal. 162

Berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, diperlukan adanya suatu badan (organisasi) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Sebagai salah satu realisasinya, pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan untuk membentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang bertugas dalam urusan pengelolaan zakat.

Sejak awal dibentuknya hingga saat ini Badan Amil Zakat telah banyak berperan dalam urusan pengelolaan zakat, salah satunya adalah dalam upaya pengelolaan zakat harta (zakat mal). Dalam hal ini Badan Amil Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan dan sampai pendistribusiannya. Sehingga melalui Badan Amil Zakat ini diharapkan kepada umat Islam khususnya bagi mereka yang telah wajib zakat akan lebih menyadari mengenai kewajibannya untuk mengeluarkan zakat

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai peran Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat mal dengan mengambil lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengelolaan Zakat Mal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Sejauhmana peran Badan Amil Zakat dalam pengelolaan Zakat Mal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat Mal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Untuk mengetahui sejauhmana peran Badan Amil Zakat dalam pengelolaan Zakat Mal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ?

D. Kerangka Pemikiran

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat⁴

⁴Salman Rasjid, *Fiqih Islam*. Siner Baru Algensindo. Bandung , 2004 hal. 192

Adapun pengertian zakat secara lebih luas lagi adalah :

حَقُّ مِقْدَارٍ أَوْ جَبَهُ اللهُ عَلَى الْقَائِرِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لِمَنْ سَمَّا هُمْ فِي
كِتَابِهِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَسَائِرِ الْمُسْتَحِقِّينَ شُكْرًا لِنِعْمَتِهِ
وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَتَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالْمَالِ.

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT. pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an; seperti fakir miskin, dan lain-lain, sebagai syukuran kepada nikmat Allah, cara untuk bertaqarrub kepada-Nya, pembersihan jiwa dan harta⁵

Pada garis besarnya zakat terbagi dua, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat mal pada pokoknya meliputi lima jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan. Adapun zakat fitrah adalah zakat badan yang dikeluarkan untuk mensucikan dan sekaligus menyempurnakan ibadah shaum, yang dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Pada masa Rasulullah SAW. dan para khalifah Islam, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh telah menjadi suatu lembaga negara. sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghitung serta berbagai upaya dalam pengumpulannya. Nabi SAW. dan para khalifah membentuk badan penghimpun zakat, infaq dan shadaqah, dan

masing-masing gubernur juga melakukan hal yang sama di wilayahnya. Harta zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terkumpul kemudian semuanya dimasukkan ke bait al-mal dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.

Indonesia sebagai sebuah negara yang sembilan puluh persen dari jumlah penduduknya beragama Islam, diperlukan adanya suatu lembaga pemerintah guna mengatur dalam upaya pengelolaan zakat. Sebagai salah satu realisasinya, pemerintah Republik Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam masalah pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, khususnya di Indonesia selama ini upaya pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di kalangan kaum muslimin masih dapat dikatakan belum terlaksana secara baik sesuai dengan cita-cita Islam. Sebagai salah satu faktor diantaranya karena masih belum adanya kesadaran yang merata di kalangan kaum muslimin khususnya bagi golongan ekonomi menengah keatas yang telah dikenakan kewajiban

zakat. Selain itu juga mungkin masyarakat masih dibingungkan dalam masalah harus kemana menyalurkan harta zakat yang akan dikeluarkannya.

Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya peranan sebuah lembaga yang khusus mengurus masalah pengelolaan zakat. Sehingga dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), diharapkan akan mampu menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat muslim untuk mengeluarkan zakat juga mengembangkan rasa kepercayaan dalam urusan pengelolaan dan pengumpulan zakat ini melalui lembaga yang secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah ini.

Adapun yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

1. Landasan Al-Qur'an

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... (النساء : 77)

"...Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu..."

(Q.S. An Nisa : 77)^B

^BDepag RI. Al Qur'an terjemahannya. CV Diponegoro. Bandung. 2000. hal. 71

... فَسَاكُنُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ. (الأعراف : 156)

"...Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (Q.S. Al 'Araaf : 156)⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاحَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة : 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka; dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At Taubah : 103)⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ... (البقرة : 267)

"Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (Q.S. Al Baqarah : 267)⁹

⁷ Ibid. hal. 135

⁸ Ibid. hal. 162

⁹ Ibid. hal. 35



2. Landasan Sunnahnya

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْفَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَكَوْلَا الْبُهَائِمِ
لَمْ يُمْطَرُوا.

"Kalau mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka, maka tidak boleh tidak pasti dicegah untuk mereka tetesan air hujan dari langit; seandainya tidak ada binatang ternak, pasti mereka tidak berikan air hujan." (HR. Al Baihaqy, Al Hakim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ
ص.م. رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ،
فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَةً.

"Diriwayatkan dari Abu Humaid Al Sa'idi r.a. : rasulullah SAW. menunjuk seseorang yang dipanggil Al Lutabiyah, dari suku Al-Asd, untuk mengumpulkan zakat dari suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugasnya mengumpulkan zakat) Nabi SAW. memeriksa dan menghitung hasil zakat bersamanya." (HR. Bukhārī)

E. Langkah-langkah Penelitian

Beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian

a. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.

b. Teknik Penelitian

Teknik penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan mengadakan penginderaan dan dilakukan obyek dengan cara disengaja dan mengadakan pencatatan-pencatatan¹⁰. Teknik ini penulis gunakan untuk melihat kondisi obyektif lokasi penelitian.

2) Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada yang diwawancarai dan jawabannya ditulis atau direkam.

Pada wawancara (*interview*) selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi (*informan hunter*), sedangkan pihak yang lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi (*information supplier*) atau informan.

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) berstruktur, dimana pewawancara menggunakan (*mempersiapkan*)

daftar pertanyaan, atau daftar isian, sebagai pedoman saat melakukan wawancara (*interview*).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan mengenai peran Badan Amil Zakat khususnya dalam pengelolaan zakat mal.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berkaitan dengan Peran Badan Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat Mal (Penelitian di Badan Amil Zakat Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya) akan ditulis dalam empat bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Diawali dengan bab pertama pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Zakat Mal dan Badan Amil Zakat, membahas tentang Pengertian Zakat dan Permasalahannya, Dasar Hukum Badan Amil Zakat, Struktur Organisasi dan Tugas Badan Amil Zakat.

Bab tiga Badan Amil Zakat di Kecamatan Rajapolah yang akan menguraikan tentang; Letak Geografis Kecamatan Rajapolah, Peran Badan Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat Mal, Pelaksanaan Zakat Mal di Kec. Rajapolah.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini merupakan akhir pengkajian hasil penelitian yang menyajikan intisari dari penulisan, disamping menjawab persoalan, juga mengemukakan alternatif.